

Perbandingan Negara Hukum Indonesia dengan Negara Singapura

Ruben Theofilus Chrysostomus ¹, Tegar Gusti Anggara ², Gideon Batubara ³,
Naufal Muzakky ⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia E-mail:
tcruben9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia E-mail:
tegargustianggara@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia E-mail:
gideonbatubara80@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia E-mail:
naufalmuzakky546@gmail.com

ABSTRACT

A legal system is the method by which a country or public regulates human behaviour. The legal system consists of a collection of rules decided by the government or institutions authorised to enforce the law. What are the differences between the legal systems of Singapore and Indonesia? Singapore and Indonesia have different legal systems with Singapore using the same legal system as the United Kingdom, namely common law, and Indonesia using the Continental European legal system. In state administration, the comparison of Indonesia and Singapore does not only include differences in government structure, but the legal basis on which the relationship between society and the state is regulated. This research is written using the normative juridical method aims to examine the application of legal relations between Indonesia and Singapore, by considering the legal elements in it. This comparison highlights how different legal systems can affect the performance of government and the relationship between government and citizens in both countries.

Keyword: *Legal System, Legal Differences, Governance*

ABSTRAK

Sistem hukum adalah metode yang digunakan suatu negara atau publik untuk mengatur tingkah laku manusia. Sistem hukum terdiri dari kumpulan peraturan yang diputuskan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum. Apakah perbedaan sistem hukum negara Singapura dan negara Indonesia? Negara Singapura dan negara Indonesia mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan negara Singapura menggunakan sistem hukum yang sama dengan negara Inggris yaitu common law dan negara Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam ketatanegaraan, perbandingan Indonesia dan Singapura tidak hanya meliputi perbedaan struktur pemerintahan, namun landasan hukum yang menjadi dasar pengaturan hubungan masyarakat dan negara. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan hubungan hukum antara negara Indonesia dengan negara Singapura, dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum didalamnya. Perbandingan ini menyoroti bagaimana perbedaan sistem hukum yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara di kedua negara

Kata Kunci: Sistem Hukum, Perbedaan Hukum, Pemerintahan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Membandingkan sistem hukum Indonesia dan Singapura merupakan isu yang menarik untuk dijadikan karya ilmiah mengingat terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem hukum kedua negara. Indonesia memakai sistem *Eropa Kontinental* dan Singapura memakai sistem *common law*. Sebagai contoh adalah hukum perdata. Di sisi lain, Indonesia telah mengalami perubahan UUD 1945 sebanyak empat kali dan Singapura telah memiliki sistem pemerintahan parlementer berdasarkan konstitusinya sejak 1965, dan menganut sistem hukum adat yang sangat berbeda dengan hukum perdata Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, perbandingan Indonesia dan Singapura tidak hanya mencakup perbedaan struktur pemerintahan, namun juga landasan hukum yang menjadi dasar pengaturan hubungan masyarakat dan negara. Perbandingan ini menyoroti bagaimana perbedaan sistem hukum yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negara di kedua negara.¹

B. Rumusan Masalah

- i. Bagaimana perbedaan sistem hukum negara Indonesia dan negara Singapura ?
- ii. Apakah persamaan sistem hukum negara Indonesia dan negara Singapura ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- i. Menganalisa perbedaan dan persamaan sistem hukum antara Negara Indonesia dan Negara Singapura.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti jurnal, artikel dan buku sebagai bahan penelitian yaitu dengan melakukan pencarian terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yaitu penelitian yang

¹ Mohammad Saleh, Ismail, dkk. “Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Singapura”, Jurnal Impresi Indonesia.

dilakukan bertujuan untuk mengkaji penerapan hubungan hukum antara negara Indonesia dengan negara Singapura, dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum didalamnya.

Hasil dan pembahasan

Lawrence M. Friedman (2002) mengatakan bahwa sistem hukum mencakup elemen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. elemen pertama dari pandangan Friedman ini adalah struktur hukum, yang menyelaraskan sistem hukum dan menopangnya.² Indonesia telah memutuskan untuk menganut sistem eropa kontinental, prinsip utama dari sistem ini adalah ketentuan undang-undang secara tertulis. Hukum yang tidak dibukukan tidak hitung sebagai peraturan hukum, serta peraturan yang tidak dikeluarkan oleh negara dianggap sebagai moralitas sosial dari pada hukum. Namun, sistem hukum eropa kontinental memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya karena sifatnya yang tertulis, yang membuatnya tidak fleksibel dan cenderung stagnan dan kaku.³

Common law merupakan salah satu sistem hukum yang ada di kawasan ASEAN, sebagai contoh yaitu negara Singapura. *Common law* ialah bagian terpenting dari tatanan politik-hukum Singapura. Sebab, Singapura mengadopsi tradisi *common law* Inggris dan memanfaatkan stabilitas, keamanan dan internasionalisasi (terutama di bidang komersial). Sistem hukum Singapura menerapkan sistem *common law* Britania Raya (*England*) yang mirip dengan beberapa negara tetangga di sekitarnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Namun, rincian implementasi dan penerapannya berbeda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing negara tersebut. Pada dasarnya, sistem *common law* Singapura memiliki ciri khas oleh ajaran politik *preseden yudisial* (*gaze decisis*). Menurut ajaran politik ini, badan hukum didirikan oleh hakim dengan menerapkan asas hukum terhadap fakta suatu perkara tertentu. Dalam hal ini, hakim hanya wajib menerapkan laporan putusan (atau alasan operasional keputusan) pada pengadilan tinggi pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, sebagian keputusan Pengadilan Banding Singapura mengikat Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Magistrat. Sebaliknya, keputusan Pengadilan di Britania

² Joremenda Doni, dkk. 2024. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia" dalam jurnal Sains Student Research

³ Iqbal Muhamad Firdaus. 2022. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia" dalam jurnal Dialektika Hukum

Raya (*England*) dan negara Persekutuan Britania Raya (*England*) lainnya tidak menetapkan hukum di Singapura. Pernyataan hukum lainnya (*obiter dicta*) yang dicetuskan oleh Pengadilan Tinggi dalam suatu keputusan yang sedihnya mempengaruhi suatu hasil perkara dapat dicuainya oleh pengadilan yang lebih rendah.⁴

I.1 Pembahasan 1

1. Indonesia merupakan Negara Hukum

a. Ciri-ciri Negara Hukum:

F.J. Stahl merupakan salah satu sarjana asal Jerman yang mengemukakan pandangannya mengenai konsep *rule of law*, dengan semangat bahwa “negara harus menjadi *rule of law*” sebagai motor penggerak kemajuan di masa depan yang menjadi motor penggerak perkembangan era baru.

- Negara harus mendefinisikan dengan hati-hati cara dan batasan kegiatannya sebagai lingkungan (suasana) yang bebas bagi warganya dan harus menjamin suasana bebas tersebut tanpa pelanggaran.
- Negara harus mengungkapkan atau menerapkan gagasan moral dari sudut pandang negara juga secara langsung, tidak jauh dari apa yang perlu dilakukan menurut undang-undang.⁵

Dalam sistem pemerintahan nasional dalam UUD 1945 disebutkan dua kali bahwa *Indonesia is a state of law and a state based on law* dan tidak kekuasaan belaka.⁶ Landasan dasar *Indonesia is a state of law* diatur dalam Undang-undang Pasal 1 Ayat (3) yang dengan jelas menyatakan; bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.⁷ Meskipun kata "*rechtsstaat*" digunakan, itu tidak berarti bahwa Indonesia mendukung gagasan *rechtsstaat* yang berasal dari benua Eropa. Istilah "negara berdasarkan hukum" diartikan secara terminologi oleh Bagir Manan. Secara linguistik terjemahan yang benar dari *de rechtsstaat* adalah *the state under the rule of law*. Konsep negara hukum Indonesia berlainan dengan gagasan *rechtsstaat* dan *rule of law*, yang keduanya diasaskan pada

⁴ Constitution (n 1) Art 4.

⁵ Sarudi. (2021). “*Indonesia sebagai negara hukum*” dalam jurnal Research Gate, 5.

⁶ Subechi imam, dkk. 2012. “Mewujudkan negara hukum Indonesia” dalam jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3), 342-343.

⁷ Indra, P. (2016). “*Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara*” dalam jurnal Warta.

gagasan kebebasan individualistis. Gagasan nasional Indonesia merupakan Pancasila, karena itulah yang memisahkan negara hukum Indonesia dengan negara lainnya.⁸ Akademisi hukum, seperti Satjipto Rahardjo, menganggap sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem yang berakar pada kebudayaan nasional yang khas.⁹ Hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat, jadi sistem hukum harus sesuai dengan budaya masyarakat yang dilayaninya. Sistem hukum Pancasila merupakan khas masyarakat Indonesia. Pancasila memungkinkan Indonesia dapat memilih konsep negara hukum mana yang cocok diterapkan di wilayahnya.

Secara historis, hukum *civil law* atau *Eropa Kontinental* atau Romawi bermula dari hukum Romawi kuno. Pada mulanya di negara-negara Eropa memberlakukan hukum adat yang merupakan hukum asli masing-masing, seperti di Perancis disebut hukum adat yang disebut "*droit de custom*" dan di Belanda disebut dengan "*gewoonte recht*". Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental dan sering disebut hukum perdata, yang aslinya berasal dari kodifikasi hukum yang diterapkan di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 SM. Asas utama yang melandasi sistem hukum di benua Eropa adalah "hukum bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam sejumlah dokumen atau dokumen kompilasi tertentu". Sistem hukum Indonesia merupakan warisan kolonialisme Belanda (hukum continental atau hukum sipil Eropa) yang memerintah Indonesia selama lebih dari 3 abad, oleh karena itu sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan pada asas kesesuaian. Menurut **Andi Hamzah**, pengaruh sistem hukum Belanda juga mempengaruhi keputusan hakim, termasuk hakim Indonesia ketika mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara, termasuk masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, melanggar hukum dan dipengaruhi oleh sistem *civil law*. Indonesia telah memutuskan sendiri untuk menganut sistem *civil law* yang prinsip utamanya adalah memberikan peraturan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akuntansi hukum. Undang-undang yang tidak tertulis tidak diakui sebagai peraturan yang sah, juga bukan peraturan yang ditetapkan oleh negara dan tidak dianggap sebagai undang-undang

⁸ Subechi imam, dkk. 2012. "Mewujudkan negara hukum Indonesia" dalam jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3), 342-343.

⁹ Hamzani Irwan Achmad. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya" dalam jurnal Universitas Sebelas Maret.

melainkan merupakan moralitas masyarakat. Namun pada kenyataannya, sistem *civil law* masih mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis, tidak fleksibel dalam menelusuri perubahan sosial, dan cenderung kaku dan statis.¹⁰ Indonesia menggunakan sistem *Eropa Kontinental*, terutama dalam *asas legalitas*¹¹, tujuan utama yang melandasi sistem ini adalah hukum bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan berupa undang-undang dan disusun secara sistematis dalam naskah atau kompilasi tertentu¹² dan juga memakai *asas common law*, khususnya keadilan. Indonesia tidak memakai *asas sociality legality*, tetapi, dalam Pasal 33 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengatur sektor yang dikuasai negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.¹³ Perlindungan HAM dan peran masyarakat diperlukan dalam negara hukum yang demokratis. Masyarakat berperan dalam proses demokrasi, bukan hanya selama pengambilan kebijakan, tetapi juga setelahnya.

2. Singapura

Sistem Common Law adalah sistem hukum yang berakar pada tradisi hukum Inggris kuno. Sistem ini berawal dari praktik peradilan dan keputusan hakim, yang kemudian menjadi dasar hukum yang berlaku. Sejarah Common Law dimulai pada Abad Pertengahan di Inggris, ketika terdapat sedikit undang-undang tertulis dan keputusan hakim merupakan sumber utama hukum. Awalnya, Common Law dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan konflik dan untuk menjaga keadilan dalam masyarakat. Keputusan hakim dalam beberapa kasus menjadi preseden, yang kemudian dijadikan acuan untuk kasus serupa di kemudian hari. Common Law secara bertahap dibentuk melalui akumulasi keputusan pengadilan dari waktu ke waktu. Salah satu ciri utama Common Law adalah doktrin keputusan deklaratif, yang berarti bahwa keputusan yang telah diambil harus diikuti dan digunakan sebagai acuan oleh pengadilan di masa depan. Hal ini menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem *Common Law*. Selain itu, *Common Law* memberikan ruang bagi pengembangan hukum yang lebih elastis karena dapat beradaptasi

¹⁰ Iqbal Muhamad Firdaus. 2022. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia" dalam jurnal Dialektika Hukum

¹¹ Hamzani Irwan Achmad. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya" dalam jurnal Universitas Sebelas Maret.

¹² Iqbal Muhamad Firdaus. 2022. "Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia" dalam jurnal Dialektika Hukum

¹³ Hamzani Irwan Achmad. 2014. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya" dalam jurnal Universitas Sebelas Maret.

terhadap perubahan masyarakat dan nilai-nilai sosial dari waktu ke waktu. Sistem *Common Law* terus berkembang dan menjadi salah satu sistem hukum yang dominan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada dan beberapa negara Persemakmuran lainnya. Peran *case law* dalam *Common Law* sangatlah penting, dimana putusan pengadilan merupakan sumber hukum utama yang digunakan untuk menyelesaikan perkara hukum yang kompleks. Sistem *Common Law* muncul secara bertahap dalam pengadilan Inggris. Pada Abad Pertengahan, hukum tertulis belum banyak, sehingga keputusan hakim menjadi dasar utama hukum yang berlaku. Praktek peradilan dan keputusan hakim merupakan sumber hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam *Common Law*, doktrin keputusan definitif merupakan prinsip utama, yang menurutnya keputusan hakim dalam kasus tertentu menjadi preseden yang akan diikuti oleh pengadilan di masa depan. Hal ini menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem Common Law. Selain itu, Common Law juga memungkinkan perkembangan hukum lebih fleksibel karena dapat beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan nilai-nilai komunitas dari waktu ke waktu.

Seiring berjalannya waktu, Common Law menjadi salah satu sistem hukum yang dominan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Persemakmuran lainnya. Hukum kasus memainkan peran penting dalam Common Law, dimana keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama yang digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum yang kompleks.¹⁴

Hukum tertulis di Singapura juga dikenal sebagai undang-undang. Konstitusi merupakan hukum tertinggi negara di Singapura. Sebab itu, semua undang-undang lainnya harus sesuai dengan Konstitusi.¹⁵ Dalam hierarki sumber hukum, Undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif menempati urutan kedua, setelah itu undang-undang subsider dan disusul oleh peraturan common law yang ditetapkan oleh hakim. Pengaruh common law Inggris terhadap perkembangan hukum Singapura secara umum lebih terlihat pada beberapa bidang common law tradisional (seperti kontrak, tort, dan ganti rugi) dibandingkan dengan bidang hukum perundang-undangan lainnya (seperti hukum pidana, hukum korporasi, dan lain-lain). Pengadilan Singapura telah melakukan perubahan signifikan terhadap keputusan pengadilan Inggris (bahkan dalam bidang common law

¹⁴ Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2014. Raja Grafindo Persada.

¹⁵ Constitution (n 1) Art 4.

tradisional). Ada juga pengakuan yang lebih besar terhadap yurisprudensi lokal dalam pengembangan common law di Singapura.

Pendekatan peradilan pengadilan Singapura terhadap preseden common law Inggris didasarkan pada dua faktor utama:

- (1) logika dan alasan di balik preseden tersebut; dan
- (2) perlunya adaptasi terhadap keadaan dan kondisi setempat.

Adapun Prinsip-prinsip common law yaitu;

1. Doktrin Stare Decisis

Doktrin Stare Decisis merupakan prinsip dasar sistem hukum Common Law yang mengharuskan pengadilan untuk mengikuti keputusan hakim dan preseden sebelumnya. Artinya, putusan yang diambil pada kasus-kasus sebelumnya akan menjadi landasan hukum atau acuan bagi kasus-kasus serupa di kemudian hari. Asas ini menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum, serta memungkinkan hukum berkembang ke arah yang progresif melalui putusan hakim.

2. Pentingnya hukum

Kasus hukum atau keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama dalam Common Law. Keputusan Hakim dalam beberapa perkara menjadi acuan, menjadi dasar penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Yurisprudensi memegang peranan penting dalam perkembangan Common Law, di mana penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim menjadi faktor penentu dalam penerapannya.

3. Pembangunan hukum melalui kasus

Sistem Common Law memungkinkan terjadinya perkembangan hukum melalui perkara-perkara yang diadili. Dengan doktrin Stare Decisis, putusan hakim dalam suatu perkara tertentu menjadi preseden yang dapat diikuti oleh pengadilan untuk menyelesaikan perkara serupa di kemudian hari. Hal ini memungkinkan hukum untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

4. Fleksibilitas dan pengembangan hukum

Common law dikenal karena fleksibilitasnya dalam mengadaptasi hukum terhadap perubahan masyarakat dan teknologi. Sistem hukum ini mempunyai kemampuan untuk berkembang seiring berjalannya waktu dan memungkinkan terjadinya perubahan hukum untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Fleksibilitas ini memungkinkan Common Law tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan kasus hukum yang kompleks.

delik dalam sistem common law:

1. delik dalam sistem hukum common law

Delik atau pelanggaran ringan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pelanggaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori tergantung pada tindakan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya. Tindak pidana dalam sistem hukum Common law memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan ilegal.

2. Jenis delik

- Delik Negligensi: Tindak pidana kelalaian adalah suatu pelanggaran hukum yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaian seseorang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang tidak mematuhi peraturan jalan raya.
- Fitnah : Kejahatan fitnah terjadi ketika seseorang membuat pernyataan palsu yang merusak nama baik atau nama baik orang lain. Fitnah dapat berbentuk tulisan (fitnah) atau lisan (fitnah).
- delik pelanggaran kontrak*: Pelanggaran kontrak terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak dengan baik, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat dalam kontrak.
- delik membocorkan informasi rahasia*: Kejahatan membocorkan informasi rahasia terjadi ketika seseorang mengungkapkan informasi rahasia atau rahasia dagang tanpa izin, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut.

3. Peraturan Kejahatan*

Pihak yang meyakini dirinya menderita kerugian akibat tindak pidana dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Pengadilan akan mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, memutuskan apakah suatu kejahatan telah dilakukan, dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran dapat menjadi preseden hukum yang dijadikan acuan kasus serupa di kemudian hari.

Berkat adanya perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum Common Law, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mencari

keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum.¹⁶

Oleh karena itu, pengadilan dalam mengambil keputusannya harus mempertimbangkan dengan cermat prinsip-prinsip hukum serta pertimbangan kebijakan publik yang mungkin berbeda-beda antar yurisdiksi. Hal ini berarti bahwa undang-undang subsider harus sesuai dengan undang-undang, Badan Legislatif memiliki wewenang membuat undang-undang dan Badan Eksekutif dapat mengeluarkan undang-undang tambahan untuk mengesampingkan peraturan common law jika peraturan tertentu tidak sesuai. Hakim menggunakan berbagai prinsip dan aturan untuk menafsirkan undang-undang.¹⁷ Ini berarti bahwa pengadilan harus memilih interpretasi undang-undang tertulis yang mendukung tujuan atau objek yang mendasari undang-undang daripada interpretasi yang tidak mendukungnya.¹⁸ Penafsiran dilakukan ketika pengadilan harus menafsirkan suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan dalam dua cara atau lebih. Metode penafsiran common law seperti aturan makna yang jelas dan aturan konstruksi yang ketat tidak sejalan dengan pendekatan purposif.¹⁹

1.2 Pembahasan 2

Perbedaan hukum antara Indonesia dan Singapura terlihat dalam beberapa aspek antara lain sistem perkawinan, sistem pemerintahan, dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu perbedaan hukum antara Indonesia dan Singapura terletak pada persyaratan hukum perkawinan dan perbedaan sistem pemerintahan.²⁰ Pertama, dalam hal persyaratan hukum perkawinan, ada perbedaan antara Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, syarat utama perkawinan adalah para kedua mempelai harus menganut agama yang sama dan pernikahan harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Sementara itu, Pernikahan di Singapura dinyatakan sah apabila dicatat di *Registry of Marriage* tanpa membedakan keyakinan agama. Kedua, perbedaan terdapat dalam sistem pemerintahan. Indonesia memakai sistem pemerintahan Presidensial yaitu Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di sisi lain, Singapura

¹⁶ Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2014. Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Interpretation Act (n 39) s 9A.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Public Prosecutor v. Low Kok Heng [2007] 4 SLR(R) 183, [44] (High Court, Singapore).

²⁰ Natawita Kristianti. 2014. "Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura" dalam jurnal UIB Repository

memakai sistem pemerintahan Parlementer dengan PM (Perdana Menteri) berperan sebagai kepala pemerintahan.²¹ Selain itu, ada perbedaan dalam perlindungan hak asasi manusia antara Indonesia dan Singapura. Meskipun keduanya berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia, Singapura memiliki sistem hukum yang ketat dan efektif yang menegakkan hak asasi manusia, sementara Indonesia masih menghadapi beberapa masalah dalam penegakan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, perbedaan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait dengan sistem pemerintahan, hukum perkawinan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di kedua negara tersebut.²² Indonesia dan Singapura memiliki persamaan hukum karena keduanya mengakui hukum positif sebagai sumber hukum utama. Mengakui hukum positif sebagai landasan utama sistem hukum mereka menunjukkan bahwa kedua negara memiliki landasan hukum yang jelas dan terorganisir.²³ Selain itu, keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda dan berfungsi sebagai lembaga penegak hukum yang independen.²⁴ Selain itu, sistem peradilan di kedua negara ini independen dan tidak terpengaruh pihak manapun, yang menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia dan Singapura dapat bekerja tanpa tekanan dari pihak luar. Baik Indonesia maupun Singapura memperhatikan keadilan dan perlindungan hak-hak yang sah, seperti Pemerintah Singapura lakukan untuk melindungi hak dan kepentingan seorang istri yang sah yang mengetahui suaminya memiliki istri lain dan anak. Demikian pula, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, Indonesia juga melindungi hak anak di luar nikah.²⁵

Penutup

Elemen pertama dari pandangan Friedman ini adalah struktur hukum, yang menyelaraskan sistem hukum dan menopangnya. Indonesia telah memutuskan untuk menganut sistem eropa kontinental, prinsip utama dari sistem ini adalah ketentuan undang-undang secara tertulis. Hukum yang tidak dibukukan tidak hitung sebagai peraturan hukum, serta peraturan yang tidak dikeluarkan oleh negara dianggap sebagai moralitas sosial dari pada hukum.

²¹ Asshiddiqie, J. *Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura*. 2007. Bhuana Ilmu Populer.

²² Sirait, dkk. 2022. "Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum" dalam jurnal Nusantara Hasana.

²³ Johan, T. S. B. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. 2018. Deepublish.

²⁴ Saleh Muhammad, dkk. "Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura" dalam jurnal Impresi Indonesia.

²⁵ Manan, B. *Konvensi Ketatanegaraan*. 2006. Fh Uii Press.

Namun, sistem hukum eropa kontinental memiliki banyak kelemahan dalam praktiknya karena sifatnya yang tertulis, yang membuatnya tidak fleksibel dan cenderung stagnan dan kaku.

Common law merupakan salah satu sistem hukum yang ada di kawasan ASEAN, sebagai contoh yaitu negara Singapura.

Sistem hukum Singapura menerapkan sistem common law Britania Raya (England) yang mirip dengan beberapa negara tetangga di sekitarnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam.

Pada dasarnya, sistem common law Singapura memiliki ciri khas oleh ajaran politik preseden yudisial (*gaze decisis*).

Menurut ajaran politik ini, badan hukum didirikan oleh hakim dengan menerapkan asas hukum terhadap fakta suatu perkara tertentu.

Landasan dasar Indonesia is a state of law diatur dalam Undang-undang Pasal 1 Ayat (3) yang dengan jelas menyatakan; bahwa "Indonesia adalah negara hukum".

Konsep negara hukum Indonesia berlainan dengan gagasan *rechtsstaat* dan *rule of law*, yang keduanya diasaskan pada gagasan kebebasan individualistis.

Gagasan nasional Indonesia merupakan Pancasila, karena itulah yang memisahkan negara hukum Indonesia dengan negara lainnya.

Akademisi hukum, seperti Satjipto Rahardjo, menganggap sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem yang berakar pada kebudayaan nasional yang khas.

Pada mulanya di negara-negara Eropa memberlakukan hukum adat yang merupakan hukum asli masing-masing, seperti di Perancis disebut hukum adat yang disebut "*droit de custom*" dan di Belanda disebut dengan "*gewoonte recht*". Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental dan sering disebut hukum perdata, yang aslinya berasal dari kodifikasi hukum yang diterapkan di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 SM.

Asas utama yang melandasi sistem hukum di benua Eropa adalah "hukum bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan-peraturan dalam bentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam sejumlah dokumen atau dokumen kompilasi tertentu".

Sistem hukum Indonesia merupakan warisan kolonialisme Belanda (hukum continental atau hukum sipil Eropa) yang memerintah Indonesia selama lebih dari 3 abad, oleh karena itu sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan pada asas kesesuaian.

Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda juga mempengaruhi keputusan hakim, termasuk hakim Indonesia ketika mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara, termasuk masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan, melanggar hukum dan dipengaruhi oleh sistem civil law. Indonesia telah memutuskan sendiri untuk menganut sistem civil law yang prinsip utamanya adalah memberikan peraturan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akuntansi hukum.

Undang-undang yang tidak tertulis tidak diakui sebagai peraturan yang sah, juga bukan peraturan yang ditetapkan oleh negara dan tidak dianggap sebagai undang-undang melainkan merupakan moralitas masyarakat.

Namun pada kenyataannya, sistem civil law masih mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis, tidak fleksibel dalam menelusuri perubahan sosial, dan cenderung kaku dan statis.

Indonesia menggunakan sistem Eropa Kontinental, terutama dalam asas legalitas, tujuan utama yang melandasi sistem ini adalah hukum bersifat mengikat karena dituangkan dalam peraturan berupa undang-undang dan disusun secara sistematis dalam naskah atau kompilasi tertentu dan juga memakai asas common law, khususnya keadilan.

Indonesia tidak memakai asas sociality legality, tetapi, dalam Pasal 33 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 mengatur sektor yang dikuasai negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

2. Singapura Sistem Common Law adalah sistem hukum yang berakar pada tradisi hukum Inggris kuno.

Sistem ini berawal dari praktik peradilan dan keputusan hakim, yang kemudian menjadi dasar hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Achmad, H. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- (n.d.). *Constitution (n 1) Art 4*.
- Firdaus, I. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*.
- Firdaus, I. M. (2022). Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Dialektika Hukum*.
- Indra, P. (2016). Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara. *Jurnal Warta*.
- (n.d.). *Interpretation Act (n 39) s 9A*.
- Jimly, A. (2007). *Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Singapura*. Bhuana Ilmu Populer.
- Joremenda Doni, d. (2024). Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*.
- Kristianti, N. (2014). Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura. *Jurnal UIB Repository*.
- Manan, B. (2006). *Konvensi Ketatanegaraan*. Fh Uii Press.
- Mohammad Saleh, d. (n.d.). Perbandingan Hukum Tata Negara Antara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Impresi Indonesia*.
- Saleh Muhammad, d. (n.d.). Perbandingan Hukum Tata Negara antara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Impresi Indonesia*.
- Sarudi. (2021). Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Research Gate*.

- Sirait, d. (2022). Hubungan Hukum dan Keadilan di Tinjau dari Filsafat Hukum. *Jurnal Nusantara Hasana*.
- Subechi Imam, d. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- T.S.B, J. (2018). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Deepublish.